

**PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN
PENGGARAP KEBUN PADA PETANI TEBU
DI DESA KARANGDADAP PERSPEKTIF
AKAD MUKHABARAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ZUHROTUN NISA'
NIM. 1218102

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN
PENGGARAP KEBUN PADA PETANI TEBU
DI DESA KARANGDADAP PERSPEKTIF
AKAD MUKHABARAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ZUHROTUN NISA'
NIM. 1218102

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ZUHROTUN NISA**

NIM : **1218102**

Judul Skripsi : **PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN
PENGGARAP KEBUN PADA PETANI TEBU DI DESA KARANGDADAP
PERSPEKTIF AKAD MUKHABARAH**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 Pebruari 2022

Yang Menyatakan



ZUHROTUN NISA
NIM. 1218102

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, S.H.I, M.S.I

Desa Podo, Rt. 15 Rw. 04, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Zuhrotun Nisa

Yth. Dekan Fakultas Syariah
IAIN Pekalongan *c.q* Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah
di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : ZUHROTUN NISA

NIM : 1218102

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN
PENGGARAP KEBUN PADA PETANI TEBU DI DESA
KARANGDADAP PERSPEKTIF AKAD MUKHABARAH

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 1 Maret 2022

Pembimbing



Jumailah, S.H.I, M.S.I

NIP. 19830518201608 D2 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517
Website; fasya.iainpekalongan.ac.id || Email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Zuhrotun Nisa**

NIM : **1218102**

Judul Skripsi : **Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun
Pada Petani Tebu Di Desa Karangdadap Perspektif Akad
Mukhabarah**

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing

Jumailah, M.S.I
NIP. 19830518201608 D2 009

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. M. Hasan Bisvri, M.Ag
NIP. 1973 1104 200003 1 002

Penguji II

Achmad Umardani, M.Sy
NIP. 198403282019031002

Pekalongan, 21 April 2022
Disahkan oleh Dekan

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata – kata Arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata – kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

A. Konsonan

Fonem – fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba	B	Be
	Ta	T	Te
	Sa	S	es (dengan titik di atas)
	Jim	J	Je
	Ha	H	ha (dengan titik di

			bawah)
	Kha	Kh	ka dan ha
	Dal	D	De
	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
	Ra	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syin	Sy	es dan ye
	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
	Dad	D	de (dengan titik dibawah)
	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
	Gain	G	Ge
	Fa	F	Ef
	Qaf	Q	Ki
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El

	Mim	M	Em
	Nun	N	En
	Wau	W	We
	Ha	H	Ha
	Hamzah	`	Apostrof
	Ya	Y	Ya

B. Vocal

VOKAL TUNGGAL	VOKAL RANGKAP	VOKAL PANJANG
= a	= ai	= a
= i	= au	= i
= u		= u

1. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة = *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

= Fatimah

2. Syaddah (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh :

= *rabbana*

= *al – birr*

3. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

= *asy syamsu*

= *ar – rajulu*

السيد = *as – sayyaidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

= *al – qamar*

= *al – jalal*

4. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada diawal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof .

Contoh :

= *umirtu*

= *syai’un*

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah terhadap Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya, saya persembahkan skripsi ini kepada.

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Slamet Riyadi dan Ibu Rukanah yang senantiasa mendoakan dengan ikhlas lewat do'a-do'anya, terima kasih selalu menyemangati saya yang menasehati, menghibur dan memotivasi hingga skripsi ini selesai pada waktunya.
2. Kakakku Dzilhijjah, M. Ya'qub dan adikku Ahmad Muzadi, serta keponakanku M. Khakam Albar terimakasih atas segala motivasi, dukungan, do'a dan kasih sayangnya.
3. Ibu Jumailah M.S.I. selaku Dosen Pembimbing yang luar biasa, terimakasih yang selalu memberikan saran, pengarahan, dan masukan serta semangat sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan.
4. Teman dan Sahabat saya yang selalu ada di saat saya terpuruk.
5. Almamater TK RA Muslimat NU Karangdadap
6. Almamater MI Salafiyah Karangdadap
7. Almamater SMP NU Karangdadap
8. Almamater MAN 1 Kab. Pekalongan
9. Almamater IAIN Pekalongan

MOTTO

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa
kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa do’a”

(Ali Bin Abi Thalib)

ABSTRAK

Nisa, Zuhrotun. 2022. *Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun pada Petani Tebu Di Desa Karangdadap Perspektif Akad Mukhabarah*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Jumailah, S.HI, M.S.I

Kata Kunci: *Bagi Hasil, Mukhabarah, Pengelolaan Tebu.*

Kerjasama bagi hasil dalam akad mukhabarah ialah suatu akad kerjasama dalam bidang pertanian atau perkebunan antara pemilik lahan dan penggarap kebun, dimana pemilik lahan akan menyerahkan sebidang lahan kepada penggarap untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan semua biaya dan benihnya berasal dari petani penggarap. Mekanisme pembagian lahan diantara para pihak yang menjadi penyebab permasalahan jika dikaji dalam hukum Islam. Meskipun masyarakat Desa Karangdadap merasa bahwa hal yang demikian wajar dan dianggap benar, juga dianggap boleh karena kedua belah pihak telah sepakat, namun kegiatan kerjasama bagi hasil yang demikian adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam karena telah keluar dari konsep yang dibenarkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: 1) Untuk mengkaji bagaimana praktik bagi hasil pengelolaan tanaman tebu di Desa Karangdadap; 2) Untuk mengkaji bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun pada petani tebu di Desa Karangdadap perspektif akad *mukhabarah*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan teknik pendekatan kualitatif, sumber yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah Pemilik lahan yang sudah kerja sama bagi hasil selama 2 tahun dan Penggarap atau pengelola lahan yang sudah biasa kerja sama bagi hasil selama 7 tahun Warga Desa Karangdadap, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode triangulasi: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) praktik bagi hasil pengelolaan tanaman tebu di desa Karangdadap dilaksanakan oleh tiga pasang pihak. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil perkebunan tebu dilakukan secara lisan (tidak tertulis) dan tanpa saksi hanya didasari saling percaya, sedangkan batasan waktunya tidak ditentukan dalam praktiknya. Dalam kerjasama pengelolaan tebu ini dilakukan di atas lahan dengan luas total ialah kurang lebih 5 hektar. Pembagian hasilnya ialah dibagi 2 yaitu 50% bagi pemilik lahan dan 50% bagi pengelola atau penggarap; 2) praktik bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun pada petani tebu di desa Karangdadap perspektif akad *mukhabarah* terdapat beberapa ketidaksesuaian yakni ; Tidak adanya perjanjian secara tertulis (hitam diatas putih), tidak adanya penentuan batas waktu, dan adanya konsep pembagian lahan dengan cara membuat perjanjian baru disaat perjanjian awal masih berlangsung.

ABSTRACT

Nisa, Zuhrotun. 2022. *The Practice of Profit Sharing Between Farmers and Cultivators of Sugar Cane in Karangdadap Village from the Perspective of the Mukhabarah Contract*. Thesis of the Department of Sharia Economics Law, Faculty of Sharia, State Islamic Institute (IAIN) Pekalongan. Advisor Jumalah, S.HI, MSI

Keywords: *Profit Sharing, Mukhabarah, Sugarcane Management.*

Production sharing cooperation in a mukhabarah contract is a cooperation agreement in agriculture or plantations between land owners and garden cultivators, where the land owner will hand over a plot of land to the cultivator to be managed and the results will be divided according to the agreement of both parties, while all costs and seeds come from from smallholders. The mechanism of land division between the parties is the cause of the problem when studied in Islamic law. Although the people of Karangdadap Village feel that such a thing is natural and considered right, it is also considered permissible because both parties have agreed, but such profit-sharing cooperation activities are something that is contrary to Islamic law because it has come out of a justified concept.

This study aims to explain: 1) To examine how the implementation of the practice of profit sharing between owners and gardeners for sugarcane farmers in Karangdadap Village; 2) To examine how the implementation of the practice of profit sharing between owners and gardeners for sugarcane farmers in Karangdadap Village from the perspective of a *mukhabarah contract*.

This research is a type of field research using qualitative approach, the sources used as objects in this research are land owners who have collaborated for profit sharing for 2 years and cultivators or land managers who are used to sharing profit sharing for 7 years Village residents Karangdadap, Karangdadap District, Pekalongan Regency. The data collection technique used in this research is using the triangulation method: Observation, Interview, and Documentation.

The results of the analysis show that: 1) The implementation of profit sharing practices between the owners and gardeners of sugarcane farmers in Karangdadap village is carried out by three pairs of parties. The implementation of the sugarcane production sharing cooperation is carried out verbally (not written) and without witnesses, only based on mutual trust, while the time limit is not determined in practice. In this sugarcane management collaboration, it is carried out on land with a total area of approximately 5 hectares. The distribution of the results is divided by 2, namely 50% for land owners and 50% for managers or cultivators; 2) The implementation of the practice of profit sharing between owners and gardeners for sugarcane farmers in Karangdadap village from the perspective of a *mukhabarah contract*, there are several discrepancies, namely; There is no written agreement (black and white), no time limit determination, and the concept of land division by making a new agreement while the original agreement is still in progress.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGGARAP KEBUN PADA PETANI TEBU DI DESA KARANGDADAP PERSPEKTIF AKAD MUKHABARAH”. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, S.HI, M.S.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya
5. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademik IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

6. Ibu Trianah Sofiani Dr S.H M.H. selaku wali dosen, yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan staff IAIN Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di IAIN Pekalongan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “*Jazakumullah Khairan Katsiran*”. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak *Aamiin*.

Pekalongan, 27 Pebruari 2022



ZUHROTUN NISA
NIM. 1218102

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Surat Pernyataan Keaslian.....	ii
Nota Pembimbing	iii
Halaman Pengesahan	iv
Pedoman Transliterasi	v
Halaman Persembahan	ix
Motto	x
Abstrak	xi
Kata Pengantar	xiii
Daftar Isi.....	xv
Daftar Tabel	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian yang Relevan.....	7
F. Kerangka Berfikir.....	9
G. Kerangka Teori	11
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Penulisan Skripsi	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad	21
1 Pengertian Akad	21
2 Hak dan Kewajiban dalam Akad.....	22
3 Macam-Macam Akad	24
B. Akad <i>Mukhabarah</i>	28
1. Pengertian Akad <i>Mukhabarah</i>	28
2. Dasar Hukum <i>Mukhabarah</i>	30
3. Rukun dan Syarat <i>Mukhabarah</i>	32
4. Akibat Hukum Yang Mengikat	35
5. Berakhirnya Akad <i>Mukhabarah</i>	36
6. Hikmah Akad <i>Mukhabarah</i>	36

BAB III HASIL PENELITIAN PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGGARAP KEBUN PADA PETANI TEBU DI DESA KARANGDADAP

A. Gambaran Umum Desa Karangdadap.....	38
B. Pelaksanaan Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengelola Tanaman Tebu Di Desa Karangdadap	42
C. Pelaksanaan Kerjasama Antara Pemilik Dan Pengelola Tanaman Tebu Di Desa Karangdadap Perspektif Akad <i>Mukhabarah</i>	56

**BAB IV ANALISA PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN
PENGGARAP KEBUN PADA PETANI TEBU DI DESA KARANGDADAP**

- A. Analisis Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tanaman Tebu Di Desa
Karangdadap 61
- B. Analisis Kerjasama Pengelolaan Tanaman Tebu Di Desa Karangdadap
Perspektif Akad *Mukhabarah* 66

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 75
- B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pelaku Akad <i>Mukhabarah</i>	3
Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu	7
Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Desa Karangdadap.....	39
Tabel 3.2. Pasangan Yang Melakukan Kerjasama <i>Mukhabarah</i>	47
Tabel 3.3. Penyajian Data Rukun dan Syarat Akad <i>Mukhabarah</i>	57
Tabel 4.1. Pelaku Akad <i>Mukhabarah</i> Pengelolaan Tebu di Desa Karangdadap	62
Tabel 4.2. Unsur Akad <i>Mukhabarah</i> Pengelolaan Tebu di Desa Karangdadap	64
Tabel 4.3. Klasifikasi Akad <i>Mukhabarah</i> Pengelolaan Tebu di Desa Karangdadap	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial di mana manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Maka dari itu, salah satu hubungan antar manusia adalah muamalah, yaitu hubungan antar manusia yang berhubungan dengan harta. Hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Hak dan kewajiban orang tersebut diatur sedemikian rupa dalam fikih muamalah, agar setiap hak dapat sampai kepada pemiliknya, dan tidak ada orang yang mengambil yang bukan haknya.¹

Fikih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak diakhirat nanti.²

Kerjasama bagi hasil adalah suatu kegiatan yang di dalamnya terdiri 2 pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan, dalam membagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang tidak menyimpang dari koridor hukum islam.³

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 2

² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 15

³ Sohari sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 177

Salah satu bentuk kerjasama bagi hasil dalam muamalah ialah kerjasama dalam bidang pertanian maupun perkebunan.

Kerjasama bagi hasil dalam akad mukhabarah ialah suatu akad kerjasama dalam bidang pertanian atau perkebunan antara pemilik lahan dan penggarap kebun, dimana pemilik lahan akan menyerahkan sebidang lahan kepada penggarap untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan semua biaya dan benihnya berasal dari petani penggarap.⁴

Syarat kerjasama dalam akad mukhabarah yaitu:

1. Mukhabarah merupakan akad pekerjaan, dimana akad dilaksanakan terlebih dahulu sebelum melakukan perjanjian dan kesepakatan.
2. Tanaman yang dipelihara harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak.
3. Waktu pemeliharaannya harus jelas batasannya, apakah 1 tahun, 1 musim, ataupun 1 kali panen atau lebih. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan atau terhindar dari unsur penipuan oleh salah satu pihak.
4. Presentase pembagian harus jelas dan pasti bagi pengelola maupun pemilik lahan.⁵

Dalam masyarakat Desa Karangdadap mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani penggarap, khususnya petani penggarap kebun tebu. Pengelolaan perkebunan tebu yang dilakukan masyarakat Desa Karangdadap, dilakukan oleh 3 pasang pelaku. Berikut bagan para pemilik lahan dan petani penggarap atau pengelolaan tanaman tebu :

⁴ Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 128

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 206

Tabel 1.1.
Pelaku Akad Mukhabarah

Akad Mukhabarah	Pemilik Lahan	Pengelola	Luas Lahan
1	Hj. Mbariyah	H. Sakeh	1 Ha
2	H. Sa'dun	H. Toha	2,5 Ha
3	Ibu Imamah	H. Muhtarom	1,5 Ha

Dalam praktiknya 3 pemilik lahan yaitu Ibu Hj. Mbariyah, H. Sa'dun, dan Ibu Imamah menyerahkan lahannya untuk dikelola atau ditanami hingga menghasilkan keuntungan, yang selanjutnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan semua biaya dan benihnya berasal dari petani penggarap, dimana dalam hal ini yang menjadi petani penggarap yaitu H. Sakeh, H. Toha, dan H. Muhtarom.⁶

Kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap kebun memang tidak secara jelas mengatakan bahwa akad yang mereka jalankan adalah akad *mukhabarah*, namun berdasarkan praktik antara 3 pasang pihak lakukan, aktivitas pengelolaannya cenderung ke konsep akad *mukhabarah*, dimana kerjasama bagi hasil yang dilakukan semua biaya dan benihnya dari penggarap.⁷

Berdasarkan observasi awal, kesepakatan kerja sama pengelolaan ini terjadi karena beberapa hal, yaitu para pemilik lahan yang bertempat tinggal jauh dengan lahannya, dan anak-anaknya yang tidak mempunyai keahlian

⁶ Zuhrotun Nisa', *Wawancara Langsung* dengan Hj. Mbariyah selaku pemilik lahan (Karangdadap : 19 April 2021).

⁷ Zuhrotun Nisa', *Wawancara Langsung* dengan H. Sakeh selaku petani penggarap (Karangdadap : 19 April 2021).

dalam perkebunan ataupun tidak memiliki waktu untuk mengelola lahannya tersebut dikarenakan memiliki pekerjaan pokok lain.⁸

Diawali dengan pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk ditanami dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, masa panen tebu sendiri panen 1 tahun sekali. Setelah jangka waktu 1 tahun, dimana pohon tebu telah siap panen, pengelola membuat perjanjian baru, yang berisi bahwa lahan yang ditanami (misal 1 hektar) akan dibagi menjadi 2 antara pemilik dan pengelola. Dari pembagian tersebut pemilik mendapatkan setengah dan pengelola setengah.

Contoh Konteksnya, dalam 1 hektar lahan menghasilkan 90 Ton tebu, kemudian 90 Ton itu dibagi 2 yaitu 4,5 Ton utk pemilik dan 4,5 Ton untuk Pengelola. Setelah pembagian ini pengelola membuat perjanjian baru untuk pembagian hasil dari 4,5 Ton pemilik lahan dibagi 2 lagi utk pengelola sebagai kompensasi/upah mengurus lahan pemilik tersebut. Namun apabila pemilik lahan memilih untuk mengolah lahannya sendiri maka dapat dikatakan perjanjian akan berakhir dengan pembagian lahan.⁹

¹⁰Mekanisme pembagian lahan diantara para pihak yang menjadi penyebab permasalahan lain jika dikaji dalam hukum Islam. Meskipun masyarakat Desa Karangdadap merasa bahwa hal yang demikian wajar dan dianggap benar, juga dianggap boleh karena kedua belah pihak telah sepakat,

⁸ Zuhrotun Nisa', *Wawancara Langsung* dengan H. Sa'dun selaku pemilik lahan (Karangdadap : 21 April 2021).

⁹ Zuhrotun Nisa', *Wawancara Langsung* dengan H. Toha selaku petani penggarap (Karangdadap : 22 April 2021).

¹⁰ Zuhrotun Nisa', *Wawancara Langsung* dengan Ibu Imamah selaku pemilik lahan (Karangdadap : 23 April 2021).

namun kegiatan kerjasama bagi hasil yang demikian adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam karena telah keluar dari konsep yang dibenarkan.

Penjelasan mengenai praktik kerja sama yang berlaku dikalangan masyarakat Desa Karangdadap Kabupaten Pekalongan di atas menunjukkan bahwa dapat berpotensi merugikan salah satu pihak, yang dalam hal ini cenderung kepada pemilik lahan. Hal ini jelas bertentangan dengan konsep akad *mukhabarah* yang diajarkan oleh Islam, di mana kedua belah pihak seharusnya melakukan kerja sama dengan tujuan saling menguntungkan dan tolong-menolong, bukan untuk merugikan salah satunya.

Pada dasarnya setiap kegiatan muamalah memiliki hukum mubah (boleh) karena adanya kebebasan berekonomi. Begitu pula dengan hukum akad mukhabarah yang diajarkan dalam islam hukumnya adalah boleh apabila tidak mengandung unsur-unsur yang jelas dilarang. Memberikan lahan sebagai hak milik pengelola dari kerjasama *mukhabarah* merupakan sesuatu yang dilarang. Pembagian hasil yang sah dari akad *mukhabarah* diantara pemilik dan penggarap adalah dengan membagi hasil panen dari perkebunan tanpa memberikan lahannya.

Berdasarkan hal ini, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan dengan sistem bagi hasil petani tebu. Penulis merasa permasalahan ini penting untuk diteliti karena akan membantu pelaksanaan kerjasama menjadi lebih efektif dan

benar sesuai dengan konsep dalam Islam. Atas dasar permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini mengusung judul **“PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGGARAP KEBUN PADA PETANI TEBU DI DESA KARANGDADAP PERSPEKTIF AKAD MUKHABARAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat diambil pokok ataupun rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun pada petani tebu di Desa Karangdadap ?
2. Bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun pada petani tebu di Desa Karangdadap perspektif akad *mukhabarah* ?

C. Tujuan Penelitian

Melihat analisis rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yaitu :

1. Untuk mengkaji bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun pada petani tebu di Desa Karangdadap.
2. Untuk mengkaji bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun pada petani tebu di Desa Karangdadap perspektif akad *mukhabarah*.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran apabila dalam praktiknya di masyarakat terhadap praktik bagi hasil

perkebunan tebu yang mungkin tidak sesuai dengan Hukum Islam, maka dapat dijadikan sebagai solusi untuk permasalahan tersebut.

2. Secara Praktis penelitian ini dapat bermanfaat untuk memeberikan pengetahuan baru dan dapat dijadikan landasan bagi masyarakat dalam melakukan praktik bagi hasil perkebunan yang sesuai dengan syariat Islam.

E. Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.2.
Penelitian terdahulu

No	Nama Penulis dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Ratih Apriliana Dewi, (2017) “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara)”	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field reserch</i>) dengan metode kualitatif. ¹¹	Bentuk kerjasamanya menggunakan sistem maro/ dibagi 2 dari hasil panen dan akadnya menggunakan akad <i>musaqoh</i> .	Dalam penelitian saya, pada praktiknya pembagian hasil dilakukan secara jujur, namun terjadi kerugian pada salah satu pihak yakni dengan adanya pembagian lahan.

¹¹ Ratih Apriliana Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara)”, (*Skripsi*. UIN Raden Intan Lampung, 2017).

2.	Riski Olivia Citra Dewi, (2011) “Aspek Keadilan Dalam Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Sedah Kecamatan Jenengan Kabupaten Ponorogo.”	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau hukum doktrinal yang bersifat deskriptif. ¹²	Pembagian hasilnya berdasarkan perbandingan 1/3 untuk penggarap dan 2/3 untuk pemilik lahan	Dalam penelitian saya, terjadi kerugian dan keuntungan oleh salah satu pihak.
3.	Sigit Ariyanto, (2017) “Mekanisme Bagi Hasil (Paroan) Penggarap Kebun Karet Antara Penggarap Dan Pemilik Kebun Dalam Perspektif Hukum Akad Musaqah (Studi Kasus di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kab Way Kanan Propinsi Lampung)”	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. ¹³	Sistem kerjasamanya menggunakan bagi hasil paroan (50-50) dan menggunakan akad <i>musaqoh</i>	Dalam penelitian saya, terjadi ketidaksesuaian dengan praktik akad yang dijalankan
4.	Epi Yuliana, (2008) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan”	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>), dengan pendekatan normatif melalui <i>urf</i> ¹⁴	Pelaksanaan pembagian hasilnya dengan sistem bagi hasil 1/2 1/3 1/4 dan tidak ada unsur penipuan dan akadnya menggunakan akad <i>musaqoh</i>	Dalam penelitian saya, terjadi ketidaksesuaian dengan praktik akad yang dijalankan
5.	Rizal Darwis, (2016) “Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi,	Penetapan pembagiannya berdasarkan untung-rugi, yakni pembagiannya tidak jelas dan akadnya menggunakan akad	Dalam penelitian saya, terjadi kerugian dan keuntungan oleh salah satu pihak.

¹² Riski Olivia Citra Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara)”, (*Skripsi*. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011).


¹³ Sigit Ariyanto. “Mekanisme Bagi Hasil (Paroan) Penggarap Kebun Karet Antara Penggarap Dan Pemilik Kebun Dalam Perspektif Hukum Akad Musaqah (Studi Kasus di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kab Way Kanan Propinsi Lampung)”, (*Skripsi*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

¹⁴ Epi Yuliana. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan”, (*Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

	Ekonomi Islam”	wawancara dan dokumentasi. ¹⁵	<i>muzara'ah</i>	
--	----------------	--	------------------	--

F. Kerangka Berfikir

Bagan1.3. Kerangka Berfikir



¹⁵ Rizal Darwis, *Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Volume 12 No 1 Juni 2015 ISSN 1907-0985, hlm. 1-25

Keterangan :

1. Perkebunan Tebu Kebun tebu merupakan salah satu komoditas yang tinggi dan strategi di daerah Jawa khususnya di Desa karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan karena peranannya yang sangat cukup besar dalam mendorong perekonomian rakyat terutama bagi petani perkebunan. Pembangunan perkebunan tebu memberikan dimensi ekonomi yang sangat besar khususnya terhadap ekonomi pedesaan.
2. Wawancara merupakan metode awal pengumpulan data dari pemilik lahan dan penggarap untuk langkah awal mendapatkan data primer yang didapatkan langsung dari sumbernya.
3. Pemilik Lahan adalah seorang yang mempunyai lahan kosong yang pemiliknya sendiri tidak bisa mengelola lahannya dikarenakan jarak antara rumah dengan lahan yang jauh ataupun pemilik lahan yang tidak ada waktu untuk mengelola lahannya karena mempunyai pekerjaan yang lain.
4. Pengelola atau Penggarap adalah seorang yang tidak mempunyai lahan tetapi mempunyai keahlian dalam berkebun dan merawat kebun atau lahan orang lain yang hasilnya nanti dibagi hasil antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.
5. Mukhabarah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik tanah/sawah dan penggarap dengan perjanjian menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.¹⁶

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 302

6. Observasi dan dokumentasi merupakan metode akhir yang mana semua data sudah didapatkan dan diolah didalam observasi dan dokumentasi agar mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, yang biasa disebut dengan pengolahan data skunder.

G. Kerangka Teori

1. Akad Mukhabarah

Akad berasal dari kata al-‘aqd yang memiliki arti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).¹⁷ Sedangkan menurut istilah, akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul yang berdasarkan syariat, yang menyebabkan adanya akibat hukum dalam suatu objek perjanjian. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian harus disetujui dan diikuti oleh kedua belah pihak yang keduanya terikat dalam hal yang diperjanjikan tersebut.¹⁸

Mukhabarah ialah bentuk kerjasama antara pemilik tanah/sawah dan penggarap dengan perjanjian menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap/pengelola tanah. Pada umumnya kerja sama mukhabarah ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung, kacang, dan tebu. Namun tidak menutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murahpun dilakukan kerja sama *muzara’ah*.¹⁹ *Mukhabarah* yaitu paroan sawah atau ladang,

¹⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, Cet. II, 2013), hlm.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, dkk., (ed), *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, Cet. I, 2010)

seperdua, sepertiga atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari penggarap tanah.²⁰

Hal lainnya yang menjadi alasan mengapa *mukhabarah* sering dikaitkan dengan *muzara'ah* adalah karena dalam praktiknya, *mukhabarah* dilakukan oleh dua orang yang sepakat untuk bekerja sama dalam pengelolaan lahan. Salah satu pihak adalah pemilik lahan, dan satunya lagi berperan sebagai pengelola. Perbedaannya hanya terdapat di pengadaan benih yang hendak ditanam.²¹

Spesifikasi untuk membedakan *mukhabarah* dengan akad kerja sama lainnya dalam perkebunan dapat dilihat dari pengadaan bibit dan kinerja pengelola yang lebih aktif dibandingkan pemilik lahan. Jika dalam *muzara'ah* pengadaan bibit dilakukan oleh pemilik lahan, maka dalam *mukhabarah*, benih atau bibit yang akan ditanami disediakan oleh pihak pengelola.

Pihak pengelola sendiri tidak hanya bertugas untuk menyediakan benih saja, namun juga turut mengurus segala keperluan dalam penggarapan lahan tersebut, seperti pengadaan pupuk dan pembersihan lahan. Adapun pembagian hasilnya akan dibagi setelah masa panen dengan perbandingan sesuai kesepakatan para pihak.

²⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Algensindo, 2014), hlm. 302

²¹ Iin Hamidah, "Kesesuaian Konsep Islam dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur", (*Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), hlm. 53

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Yaitu suatu metode penelitian yang nantinya akan menjelaskan kondisi atau peristiwa yang terjadi sekarang ini, dengan tujuan untuk membuat deskriptif (penggambaran) secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan fakta, serta hubungannya antara fenomena yang ingin diselidiki.²²

Penelitian ini termasuk riset lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan terjadinya kerjasama bagi hasil.²³ Tentang hal ini penulis menanyakan langsung kepada para pemilik lahan dan penggarap kebun tebu di Desa Karangdadap yang melaksanakan kerjasama bagi hasil perkebunan tebu.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung. Pendekatan kualitatif dipilih dengan alasan bahwa penelitian kualitatif dapat mengungkap dan menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian secara deskriptif.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan yang menjadi lokasi bagi hasil para

²² Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1998), hlm. 63

²³ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset*, (Bandung: Mandar Maju, 1986), hlm. 27

pemilik dan penggarap kebun tebu. Dengan objek penelitian yang menitik beratkan atau terfokus pada sistem bagi hasil pemilik dan penggarap kebun pada petani tebu.

4. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah seseorang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian. Dalam penelitian kualitatif disebut dengan informan atau narasumber.²⁴ Di karenakan yang menjadi objek penelitian berupa praktik kerjasama pengolahan lahan pertanian dengan sistem parogan (50-50), maka yang menjadi subjek penelitian ini adalah pihak pemilik lahan pertanian dan petani penggarap.

Kriteria Informan kunci adalah sebagai berikut :

- 1) Pemilik lahan yang sudah kerja sama bagi hasil selama 2 tahun.
- 2) Penggarap atau pengelola lahan yang sudah biasa kerja sama bagi hasil selama 7 tahun.
- 3) Warga Desa Karangdadap, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu permasalahan yang akan diteliti dalam kegiatan penelitian.²⁵ Yang menjadi objek penelitian dalam

²⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 195

²⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 25.

penelitian ini adalah praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun pada petani tebu di Desa Karangdadap

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data pokok penelitian yang saya dapatkan dengan metode penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam ranah kehidupan yang sebenarnya.²⁶ Dalam hal ini penulis mendatangi masyarakat Desa Karangdadap yang melakukan kerjasama bagi hasil dalam perkebunan tebu, kemudian penulis mengadakan Tanya jawab secara lisan.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data pendukung yang berfungsi menguatkan data primer. Diperoleh melalui literature buku penunjang, karya ilmiah atau sumber lain yang berkaitan dengan materi penelitian penulis. Sumber data sekunder meliputi buku-buku yang berkaitan dengan konsep akad mukhabarah, Skripsi yang berkaitan dengan penelitian terdahulu dan dokumentasi yang berkaitan dengan sistem kerjasama bagi hasil di Desa Karangdadap.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memberikan jaminan validitas data yang penulis sampaikan, maka penulis menggunakan metode penelitian lapangan (penelitian dengan turun/melihat langsung ke lokasi penelitian) dengan

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas Teknologi UGM, 1986), hlm. 27

Melakukan metode-metode : observasi, interview dan dokumentasi.

a. Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan suatu obyek dengan sistematis yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan sesaat ataupun mungkin dapat diulang. Oleh sebab itu hendaknya observasi dilakukan oleh orang yang tepat. Peneliti menggunakan teknik observasi yaitu untuk mengetahui keadaan secara langsung yang terjadi dilapangan.²⁷

b. Interview (wawancara)

Suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan langsung dengan orang yang memberikan keterangan kepada orang yang meneliti.²⁸

Wawancara dalam ini berbicara langsung dengan pihak pemilik kebun dan penggarap kebun untuk mengetahui bagaimana tanggapan mereka terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

c. Metode Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.²⁹

²⁷ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 69

²⁸ Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 64

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. Ketujuh, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 202

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.³⁰ Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu. Menurut Miles dan Huberman dalam analisis data kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.³¹ Aktivitas dalam analisis data yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan gambaran umum tentang bagi hasil, sampai kemudian disimpulkan dalam pengertian yang khusus tentang sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun pada petani tebu di Desa Karangdadap tersebut.

a. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti

³⁰ Ahmad Tanzeh. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. (Yogyakarta: Teras) hlm. 95.

³¹ Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. hlm. 246.

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.

b. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.³² Peneliti menguraikan keseluruhan data yang ada kaitannya dengan pembahasan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap kebun. Peneliti akan menyajikan data-data yang telah dianalisis secara naratif dari data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan buku-buku yang relevan dan peneliti akan menguraikan pada pembahasan selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan pengetahuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah adanya kesimpulan penelitian tersebut akan jelas.

I. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperjelas dan mempermudah pembaca dalam pemahaman yang dibahas maka konsep sistem yang telah disusun ini dibagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

³² Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif dan R&D*. hlm. 95.

Bab I **Pendahuluan**, pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori dan kerangka berfikir, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II **Landasan Teori**, pada bab ini terdiri dari teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti seperti : pengertian akad, hak dan kewajiban dalam akad, macam-macam akad, pengertian akad *mukhabarah*, dasar hukum *mukhabarah*, rukun dan syarat *mukhabarah*, akibat hukum yang mengikat dalam akad *mukhabarah*, berakhirnya akad *mukhabarah*, dan hikmah akad *mukhabarah*.

Bab III **Hasil Penelitian Lapangan**, pada bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap kabupaten Pekalongan. Disamping itu juga berisi mengenai praktik bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap kebun pada petani tebu di Desa Karangdadap dan juga kerjasama bagi hasil pengelolaan tanaman tebu perspektif akad *mukhabarah*.

Bab IV **Analisis**, pada bab ini berisi tentang analisis praktik bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap kebun pada petani tebu di Desa Karangdadap dan analisis kerjasama bagi hasil pengelolaan tanaman tebu perspektif akad *mukhabarah*.

Bab V **Penutup**, pada bab ini berisi tentang simpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh sebagai jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran-saran berisi tentang hal-hal

yang mungkin berguna dalam praktik bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun pada petani tebu di Desa Karangdadap perspektif akad *mukhabarah*.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Praktik bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun pada petani tebu di desa Karangdadap dilaksanakan oleh tiga pasang orang yang berposisi sebagai tiga orang pemilik lahan dan tiga orang pengelola atau penggarap. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil perkebunan tebu dilakukan secara lisan (tidak tertulis) dan tanpa saksi hanya didasari saling percaya, sedangkan batasan waktunya tidak ditentukan dalam praktiknya.

Dalam kerjasama pengelolaan tebu ini dilakukan di atas lahan dengan luas total ialah kurang lebih 5 hektar. Dan untuk pembagian hasilnya ialah dibagi 2 yaitu 50% bagi pemilik lahan dan 50% bagi pengelola atau penggarap.

2. Praktik bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun pada petani tebu di desa Karangdadap perspektif akad *mukhabarah*. Dalam praktiknya terdapat beberapa Ketidaksesuaian dalam akad tersebut yang meliputi 3 aspek yakni ; Tidak adanya perjanjian secara tertulis (hitam diatas putih), tidak adanya penentuan batas waktu, dan adanya konsep pembagian lahan dengan cara membuat perjanjian baru disaat perjanjian awal masih berlangsung.

Dalam Islam, akad lisan memang diperbolehkan dan dianggap sah, namun ketidakpedulian beberapa masyarakat mengenai pentingnya perjanjian tertulis (hitam diatas putih) juga dapat berpotensi mengakibatkan terjadinya beberapa hal yang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian

hari, salah satunya karena tidak dijelaskannya jangka waktu dalam perjanjian. Di lain sisi, adanya pembagian hasil yang terjadi di antara pemilik lahan dan pengelola dengan cara membagikan lahan/tanah kepunyaan si pemilik merupakan sesuatu yang juga dilarang dalam Islam.

Ditinjau dari konsep Islam, ketidakseimbangan terjadi pada posisi kedudukan para pihak. Dalam kerja sama, seharusnya pihak memiliki kedudukan yang sama, yaitu seorang sebagai pemilik lahan, sementara yang lainnya merupakan pekerja yang mengolah lahan. Namun berdasarkan praktik yang dilakukan masyarakat, posisi pengelola menjadi lebih tinggi (superior) dibandingkan pihak pemilik lahan. Hal ini dilihat dari hak-hak yang diperoleh pengelola lahan dan keuntungannya yang lebih banyak dari pemilik lahan sendiri. Walau hal ini sudah biasa berlaku di tengah masyarakat, namun dari segi hukum Islam hal tersebut tidak diperbolehkan, karena terdapat ketidakadilan dan dapat menjurus hingga menzalimi salah satu pihak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kerja sama yang diperbolehkan dalam Islam adalah kerja sama yang memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak dan mengikuti aturan yang diperbolehkan Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, berikut saran yang dapat peneliti sampaikan :

1. Bagi pihak yang melakukan akad *mukhabarah* pengelolaan tebu di desa Karangdadap, hendaknya dapat melaksanakan muamalah dengan lebih memperhatikan perspektif hukum ekonomi syariah (akad *mukhabarah*).

Terutama dalam bentuk perjanjian yang berlaku, selain dengan menggunakan akad secara lisan sebaiknya dilengkapi dengan akad secara tertulis (hitam diatas putih) dalam surat kontrak atau surat perjanjian. Kemudian pihak-pihak yang berakad hendaknya memberikan batas waktu dalam perjanjian akad *mukhabarah* yang dilaksanakan. Terakhir dalam hal konsep perjanjian atau aturan yang disepakati, hendaknya diberikan ketegasan bahwa tidak boleh adanya pembagian lahan atau tanah dan *overlapping* (membuat perjanjian baru di saat perjanjian yang lama masih berlangsung).

2. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema atau topik sejenis, hendaknya lebih teliti dan berhati-hati dalam hal pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan. Besar kemungkinan penelitian ini dapat lebih disempurnakan lagi dan dijadikan sebagai bahan referensi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Al Hadi, Abu Azam. 2017. Fikih Muamalah Kontemporer. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Syamsul. 2007. Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat). Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 1991. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Cet. Ketujuh, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 2011. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Djazuli, Ahmad. 2007. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghazali, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq. 2015. Fiqih Muamalat. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2012. Fiqih Muamalat. Jakarta : Kencana.
- Hadi, Sutrisno. 1986. Metode Research. Yogyakarta: Fakultas Teknologi UGM.
- Hak, Nurul. 2011. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Haroen, Nasrun. 2000. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ilmy, Bachrul. 2008. *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Kartono, Kartini. 1986. Pengantar Metode Riset. Bandung: Mandar Maju..
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta : Al-Halim.
- Mardalis. 1990. Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani. 2013. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah.

- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Rasjid, Sulaiman. 2014. *Fiqh Islam*. Bandung: sinar Baru Algensindo
- Sabiq, sayyid. 1987. *Fikih Sunnah*. Jilid 12-13-14. Bandung: PT. Alma'arif.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalat*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2013. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT, Raja Grofindo Persada.
- Sukandarrumidi. 2012. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: gajah Mada University Press.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Syaripudin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Paranada Media.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta : Teras.
- Waskito dan Hadi Arwono. 2015. *Cara Praktis Memahami Bidang Agraria (Pertanahan)*, Cetakan kedua. Jakarta Timur: PT. Media Adji Internasional.

Hasil Penelitian :

- Abd Ghofur, Ruslan. 2010 "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah". *Jurnal ASAS 2.2*
- Ariyanto, Sigit. 2017. Mekanisme Bagi Hasil (Paroan) Penggarap Kebun Karet Antara Penggarap Dan Pemilik Kebun Dalam Perspektif Hukum Akad MUSAQAH (Studi Kasus di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kab Way Kanan Propinsi Lampung. Malang.
- Darwis, Rizal. 2015. Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Volume 12 No 1 Juni 2015 ISSN 1907-0985.
- Dewi, Ratih Apriliana. 2017. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara. Lampung.

Dewi, Rizki Olivia Citra. 2011. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara. Surakarta.

Hamidah, Iin. 2014. Kesesuaian Konsep Islam dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Jakarta.

Ma'arif, Syamsul. 2021. "Penguatan Badan Usaha Milik Desa Melalui Pelatihan Penyusunan Surat Perjanjian Kerja Sama Di Desa Suak Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan.". Lampung : *Skripsi*

Yuliana, Epi. 2008. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Yogyakarta.

Muftadin, Dahrul. 2018. "Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah." *Al-'Adl* 11.1.

Internet :

<https://www.ahmadzain.com>

PEDOMAN WAWANCARA PEMILIK LAHAN

Nama :

Alamat :

Hari, Tanggal :

Pewawancara : Zuhrotun Nisa

Daftar Pertanyaan

1. Apakah Bapak/Ibu memiliki lahan yang tidak dikelola (lahan kosong)?
Jawaban :
.....
.....
.....
2. Kepada siapa Bapak/Ibu bekerjasama dalam hal akad mukhabarah ?
Jawaban :
.....
.....
.....
3. Lahan kosong yang Bapak/Ibu jadikan sebagai objek mukhabarah ditanami atau dikelola tanaman apa ?
Jawaban :
.....
.....
.....
4. Apakah bapak/ibu memahami proses pengelolaan tanaman tebu tersebut ?
Jawaban :
.....
.....
.....
5. Bagaimana mekanisme bagi hasil terhadap mukhabarah lahan bapak/ibu ?
Jawaban :
.....
.....
.....
6. Mengapa bapak/ibu memilih menjalin kerjasama mukhabarah dengan pengelola tersebut ?
Jawaban :
.....
.....
.....

7. Bagaimana konsep akad yang bapak/ibu jalankan dengan pengelola ?

Jawaban :

.....
.....
.....

8. Adakah surat perjanjian yang menjelaskan detail kerja sama secara rinci ?

Jawaban :

.....
.....
.....

9. Berapa lama waktu kerjasama mukhabarah yang dilakukan ?

Jawaban :

.....
.....
.....

10. Apakah kendala atau faktor yang memengaruhi kerjasama akad mukhabarah yang bapak/ibu laksanakan ?

Jawaban :

.....
.....
.....

PEDOMAN WAWANCARA PENGELOLA LAHAN

Nama :
Alamat :
Hari, Tanggal :
Pewawancara : Zuhrotun Nisa

Daftar Pertanyaan

11. Sejak kapan bapak/ibu mulai bekerja sama mengelola lahan orang lain dengan tanaman tebu ?

Jawaban :
.....
.....
.....

12. Apakah bapak/ibu memiliki relasi dengan pemilik lahan sebelumnya ?

Jawaban :
.....
.....
.....

13. Apakah bapak/ibu memiliki relasi dalam bidang pengelolaan hasil panen tebu ?

Jawaban :
.....
.....
.....

14. Apakah bapak/ibu memahami proses pengelolaan tanaman tebu tersebut ?

Jawaban :
.....
.....
.....

15. Bagaimana mekanisme bagi hasil terhadap mukhabarah lahan bapak/ibu ?

Jawaban :
.....
.....
.....

16. Mengapa bapak/ibu memilih menjalin kerjasama mukhabarah dengan pemilik lahan tersebut ?

Jawaban :
.....
.....
.....

17. Bagaimana konsep akad yang bapak/ibu jalankan dengan pengelola ?

Jawaban :

.....
.....
.....

18. Adakah surat perjanjian yang menjelaskan detail kerja sama secara rinci ?

Jawaban :

.....
.....
.....

19. Berapa lama waktu kerjasama mukhabarah yang dilakukan ?

Jawaban :

.....
.....
.....

20. Apakah kendala atau faktor yang memengaruhi kerjasama akad mukhabarah yang bapak/ibu laksanakan ?

Jawaban :

.....
.....
.....

TRANSKIP WAWANCARA PEMILIK LAHAN

Nama : Hj. Mbariyah
Alamat : Dukuh Kedawung, Desa Karangdadap
Hari, Tanggal : 24 Desember 2021
Pewawancara : Zuhrotun Nisa

Daftar Pertanyaan

21. Apakah Bapak/Ibu memiliki lahan yang tidak dikelola (lahan kosong)?
Jawaban :
Mau bagaimana lagi ya mba, saya itu memiliki lahan yang cukup luas, tapi tidak ada yang dapat mengelolanya, entah itu ditanami padi atau tanaman-tanaman apa gitu. Ya akhirnya supaya menghasilkan ya saya semacam sewakan gitu tapi dengan system bagi hasil, saya tidak mau dengan system sewa-menyewa, nanti untungnya dikit
22. Kepada siapa Bapak/Ibu bekerjasama dalam hal akad mukhabarah ?
Jawaban :
Saya bekerja sama dengan H. Sakeh itu si mba
23. Lahan kosong yang Bapak/Ibu jadikan sebagai objek mukhabarah ditanami atau dikelola tanaman apa ?
Jawaban :
Yang saya ketahui ya tanaman tebu mba
24. Apakah bapak/ibu memahami proses pengelolaan tanaman tebu tersebut ?
Jawaban :
Saya kurang paham rincinya mba, tapi secara keseluruhan lumayan paham
25. Bagaimana mekanisme bagi hasil terhadap mukhabarah lahan bapak/ibu ?
Jawaban :
Kami bagi hasilnya ya “maro” (setengahan). Nah gimana ya mba, walaupun lahan saya luas, tapi kan yang menggarap dan memberdayakan dari mulai macul, mupuk, panen semuanya dari pengelola, sebenarnya tinggal diam terus nerima sebanyak itu saja saya sudah senang, apalagi pak kaji ini baik mba orangnya
26. Mengapa bapak/ibu memilih menjalin kerjasama mukhabarah dengan pengelola tersebut ?
Jawaban :
Bapak Haji Sakeh ini selain seseorang yang kompeten dalam bidang tebu, beliau juga termasuk golongan tokoh terpandang di Desa Karangdadap, jadi saya pribadi lebih yakin apabila tanah saya disewakan kepada beliau
27. Bagaimana konsep akad yang bapak/ibu jalankan dengan pengelola ?
Jawaban :
Ya seperti yang sudah berjalan sebelumnya, kesepakatan
28. Adakah surat perjanjian yang menjelaskan detail kerja sama secara rinci ?
Jawaban :

Saya rasa karena sudah saling percaya dan saya tahu orangnya kayaknya kurang perlu deh mba

29. Berapa lama waktu kerjasama mukhabarah yang dilakukan ?

Jawaban :

Batasnya kurang jelas, intinya kalau panen biasanya mba

30. Apakah kendala atau faktor yang memengaruhi kerjasama akad mukhabarah yang bapak/ibu laksanakan ?

Jawaban :

Berbicara kendala si saya rasa tidak ada ya mba, orang saya hanya nerima uang dari hasil panennya saja.

TRANSKIP WAWANCARA PEMILIK LAHAN

Nama : H. Sa'dun
Alamat : Dukuh Kedawung, Desa Karangdadap
Hari, Tanggal : 25 Desember 2021
Pewawancara : Zuhrotun Nisa

Daftar Pertanyaan

1. Apakah Bapak/Ibu memiliki lahan yang tidak dikelola (lahan kosong)?
Jawaban :
Iya mba, saya memiliki lahan kurang lebih luasnya 2,5 Hektar
2. Kepada siapa Bapak/Ibu bekerjasama dalam hal akad mukhabarah ?
Jawaban :
Saya bekerja sama dengan H. Toha Kalilembu
3. Lahan kosong yang Bapak/Ibu jadikan sebagai objek mukhabarah ditanami atau dikelola tanaman apa ?
Jawaban :
Tanamannya ya tebu saja
4. Apakah bapak/ibu memahami proses pengelolaan tanaman tebu tersebut ?
Jawaban :
Saya kurang paham rincinya mba
5. Bagaimana mekanisme bagi hasil terhadap mukhabarah lahan bapak/ibu ?
Jawaban :
Ada ketentuan bagi hasilnya mba. Pak Kaji Toha menjelaskan rinci, ya intinya saya anggap masih untunglah mba, saya ikhlas, daripada saya kelola sendiri
6. Mengapa bapak/ibu memilih menjalin kerjasama mukhabarah dengan pengelola tersebut ?
Jawaban :
Haji Toha kan konglomeratnya Karangdadap mba, truknya banyak buat ngangkut tebu, saya dan keluarga percaya lah mba
7. Bagaimana konsep akad yang bapak/ibu jalankan dengan pengelola ?
Jawaban :
Ya kami dari dulu perjanjian ya perjanjian mba, tidak ada penulisan secara kontrak dan surat-surat. Saling percaya saja lah, orang pak Haji itu sudah sangat mumpuni perihal pengolahan seperti ini
8. Adakah surat perjanjian yang menjelaskan detail kerja sama secara rinci ?
Jawaban :
Tidak ada mba
9. Berapa lama waktu kerjasama mukhabarah yang dilakukan ?
Jawaban :
Tidak ada batas, sampai pak Haji bilang selesai aja si

10. Apakah kendala atau faktor yang memengaruhi kerjasama akad mukhabarah yang bapak/ibu laksanakan ?

Jawaban :

Tidak ada kendala mba.

TRANSKIP WAWANCARA PEMILIK LAHAN

Nama : Ibu Imamah
Alamat : Dukuh Kedawung, Desa Karangdadap
Hari, Tanggal : 24 Desember 2021
Pewawancara : Zuhrotun Nisa

Daftar Pertanyaan

1. Apakah Bapak/Ibu memiliki lahan yang tidak dikelola (lahan kosong)?
Jawaban :
Luas 1,5 Hektar
2. Kepada siapa Bapak/Ibu bekerjasama dalam hal akad mukhabarah ?
Jawaban :
H. Muhtarom yang Kedungwuni itu mba
3. Lahan kosong yang Bapak/Ibu jadikan sebagai objek mukhabarah ditanami atau dikelola tanaman apa ?
Jawaban :
Tebu saja
4. Apakah bapak/ibu memahami proses pengelolaan tanaman tebu tersebut ?
Jawaban :
Paham mba tapi tidak terlalu
5. Bagaimana mekanisme bagi hasil terhadap mukhabarah lahan bapak/ibu ?
Jawaban :
Saya ikut ketentuan penggarap mba, saya tidak tahu rincinya ya, kayaknya 50% mba
6. Mengapa bapak/ibu memilih menjalin kerjasama mukhabarah dengan pengelola tersebut ?
Jawaban :
Ya karena beliau orang terpendang, tokoh, dan sudah berpengalaman dalam bidang pengelolaan lahan untuk tanaman tebu
7. Bagaimana konsep akad yang bapak/ibu jalankan dengan pengelola ?
Jawaban :
Perjanjian lisan, beliau datang bertamu ke saya menjelaskan maksud dan tujuan, akhirnya sepakat bersama
8. Adakah surat perjanjian yang menjelaskan detail kerja sama secara rinci ?
Jawaban :
Tidak ada mba, murni lisan tapi disaksikan beberapa orang
9. Berapa lama waktu kerjasama mukhabarah yang dilakukan ?
Jawaban :
Saya ikut dengan yang mengelola saja mba
10. Apakah kendala atau faktor yang memengaruhi kerjasama akad mukhabarah yang bapak/ibu laksanakan ?
Jawaban :
Tidak tahu.

TRANSKIP WAWANCARA PENGELOLA LAHAN

Nama : H. Sakeh
Alamat : Dukuh Karanganyar Lor, Desa Karangdadap
Hari, Tanggal : 23 Desember 2021
Pewawancara : Zuhrotun Nisa

Daftar Pertanyaan

1. Sejak kapan bapak/ibu mulai bekerja sama mengelola lahan orang lain dengan tanaman tebu ?
Jawaban :
Sejauh ini saya tidak menghitung detailnya mba, sejak anak saya yang kedua SMP kayaknya ya sekitar 12 tahunan
2. Apakah bapak/ibu memiliki relasi dengan pemilik lahan sebelumnya ?
Jawaban :
Hanya kenal mba tapi untuk relasi saudara atau kerabat tidak ada
3. Apakah bapak/ibu memiliki relasi dalam bidang pengelolaan hasil panen tebu ?
Jawaban :
Saya seperti halnya investasi uang mba, biar uang saya muter dan mencarikan penghasilan untuk saya dan keluarga. Ya sedikit banyak punya lah pengalaman dalam bidang tebu dan segala macam yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, ya relasi banyak, entah itu dari penjual pupuk, kelompok tani, bahkan pabrik yang mengelola hasil tebunya
4. Apakah bapak/ibu memahami proses pengelolaan tanaman tebu tersebut ?
Jawaban :
Paham sangat jelas to mba kan saya pengelola
5. Bagaimana mekanisme bagi hasil terhadap mukhabarah lahan bapak/ibu ?
Jawaban :
Bagi hasilnya ya maro mba (setengahan)
6. Mengapa bapak/ibu memilih menjalin kerjasama mukhabarah dengan pemilik lahan tersebut ?
Jawaban :
Saya lihat beliau mempunyai tanah yang luas sekitar 1 hektar. Jadi saya berani menjalin kerja sama dengan beliau, karena dalam hal ini saya membutuhkan lahan yang luas untuk berbisnis lebih baik dan lancar
7. Bagaimana konsep akad yang bapak/ibu jalankan dengan pengelola ?
Jawaban :
Perjanjian lisan
8. Adakah surat perjanjian yang menjelaskan detail kerja sama secara rinci ?
Jawaban :
Tidak ada kontrak mba

9. Berapa lama waktu kerjasama mukhabarah yang dilakukan ?

Jawaban :

Batas waktu tidak ada, ya sampai panen biasanya, kadang sebelum panen saya kesitu lagi untuk perpanjangan pengelolaan lahan

10. Apakah kendala atau faktor yang memengaruhi kerjasama akad mukhabarah yang bapak/ibu laksanakan ?

Jawaban :

Tidak ada kendala yang berarti, paling biasanya perangnya sama hama

TRANSKIP WAWANCARA PENGELOLA LAHAN

Nama : H. Toha
Alamat : Desa Kalilembu
Hari, Tanggal : 27 Desember 2021
Pewawancara : Zuhrotun Nisa

Daftar Pertanyaan

1. Sejak kapan bapak/ibu mulai bekerja sama mengelola lahan orang lain dengan tanaman tebu ?
Jawaban :
Sudah 20 tahun lebih mba
2. Apakah bapak/ibu memiliki relasi dengan pemilik lahan sebelumnya ?
Jawaban :
Sebelum ada kerja sama ini belum kenal
3. Apakah bapak/ibu memiliki relasi dalam bidang pengelolaan hasil panen tebu ?
Jawaban :
Iya mba saya kenal beberapa orang yang juga sama seperti saya, saya kenal juga dengan orang pabrik
4. Apakah bapak/ibu memahami proses pengelolaan tanaman tebu tersebut ?
Jawaban :
InsyaAllah paham sedetail-detailnya, nanti saya ditekankan
5. Bagaimana mekanisme bagi hasil terhadap mukhabarah lahan bapak/ibu ?
Jawaban :
Sistem saya 50% 50%
6. Mengapa bapak/ibu memilih menjalin kerjasama mukhabarah dengan pemilik lahan tersebut ?
Jawaban :
Lahannya luas mba dan subur juga kan tanah daerah Karangdadap itu
7. Bagaimana konsep akad yang bapak/ibu jalankan dengan pengelola ?
Jawaban :
Perjanjian lisan saja, orang-orang sudah kenal dan percaya saya
8. Adakah surat perjanjian yang menjelaskan detail kerja sama secara rinci ?
Jawaban :
Tidak ada kontrak mba
9. Berapa lama waktu kerjasama mukhabarah yang dilakukan ?
Jawaban :
Batas waktu sampai panen
10. Apakah kendala atau faktor yang memengaruhi kerjasama akad mukhabarah yang bapak/ibu laksanakan ?
Jawaban :
Kendalanya pada ongkos petani yang mahal.

TRANSKIP WAWANCARA PENGELOLA LAHAN

Nama : H. Muhtarom
Alamat : Salakbrojo, Kedungwuni
Hari, Tanggal : 23 Desember 2021
Pewawancara : Zuhrotun Nisa

Daftar Pertanyaan

1. Sejak kapan bapak/ibu mulai bekerja sama mengelola lahan orang lain dengan tanaman tebu ?
Jawaban :
Sudah belasan tahun mba
2. Apakah bapak/ibu memiliki relasi dengan pemilik lahan sebelumnya ?
Jawaban :
Tidak kenal sebelumnya, tapi saya tahu beliau punya aset, biasa kan kalau jalan-jalan kadang bahas-bahas begitu
3. Apakah bapak/ibu memiliki relasi dalam bidang pengelolaan hasil panen tebu ?
Jawaban :
Hafal saya mba
4. Apakah bapak/ibu memahami proses pengelolaan tanaman tebu tersebut ?
Jawaban :
Saya tahu rinci sampai jenis pupuk yang bagus-bagus pun saya tau, saya mantau harga pupuk dan operasionalnya mba
5. Bagaimana mekanisme bagi hasil terhadap mukhabarah lahan bapak/ibu ?
Jawaban :
Setengahan mba bagi hasilnya
6. Mengapa bapak/ibu memilih menjalin kerjasama mukhabarah dengan pemilik lahan tersebut ?
Jawaban :
Strategis dan luas
7. Bagaimana konsep akad yang bapak/ibu jalankan dengan pengelola ?
Jawaban :
Biasanya saya dengan ungkapan yang disertai saksi saja si mba
8. Adakah surat perjanjian yang menjelaskan detail kerja sama secara rinci ?
Jawaban :
Terkait surat perjanjian saya tidak menyediakan, orang seperti ini tuh kan di sini sudah menjadi hal yang awam dan biasa
9. Berapa lama waktu kerjasama mukhabarah yang dilakukan ?
Jawaban :
Tergantung mba, kadang panen tebu kan bisa lebih atau kurang minggunya, jadi tidak dapat dijelaskan dengan rinci

10. Apakah kendala atau faktor yang memengaruhi kerjasama akad mukhabarah yang bapak/ibu laksanakan ?

Jawaban :

Hama, ya kalau gini saya harus rutin mantau dengan tenaga ahli seperti petani yang sudah terbiasa dengan tebu.

FOTO KEGIATAN WAWANCARA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zuhrotun Nisa

TTL : Pekalongan, 17 Februari 1997

Alamat (sesuai KTP) : Dk. Karanganyar Lor RT. 03/ RW. 01 Desa Karangdadap
Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan

Universitas : Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
(IAIN Pekalongan)

Semester : 8 (Delapan)

IPK : 3,51

No. Tlp / WA : 0852-2628-3150

E-mail : znisa1717@gmail.com

Instagram : @Zuhrotunnissaaa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ZUHROTUN NISA
NIM : 1218102
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : znisa1717@gmail.com
No. Hp : 085226283150

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGGARAP
KEBUN PADA PETANI TEBU DI DESA KARANGDADAP PERSPEKTIF
AKAD MUKHABARAH**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 22 April 2022



ZUHROTUN NISA
NIM. 1218102